

BAB III

**PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEWAJIBAN KAKEK
MENAFKAHI CUCU SEBAGAI PENGGANTI AYAH**

A. Profil Imam al-Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i sebagai pendiri madzhab Syafi'i merupakan salah satu tokoh hukum Islam yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn al-Syafi'i, dan lebih dikenal dengan nama al-Syafi'i.¹ Silsilah dari ayahnya yaitu Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid ibnu Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu Manaf.² Abdu al-Manaf Ibn Qushay adalah kakek kesembilan dari Imam al-Syafi'i dan merupakan kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw., sehingga nasab Imam al-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw. pada kakeknya tersebut (Abd al-Manaf).³ Adapun silsilah dari ibunya yaitu Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi Saw.).⁴ Dengan demikian, maka ibu Imam al-Syafi'i adalah cucu dari Ali ibn Abi Thalib menantu Nabi Muhammad

¹ Romli SA., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999 M/1420 H), Cet. 1, hlm. 25.

² Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 6.

³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), Cet. XI, hlm. 20.

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 92.

Saw., dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Sa'id ibn Yazid (kakek Imam al-Syafi'i yang kelima) adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.⁵

Imam al-Syafi'i Lahir di Gazza (daerah bagian selatan dari Palestina) pada tahun 150 H. (pertengahan abad kedua Hijriyah),⁶ dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.⁷ Ia menjadi yatim sejak bayi, karena ayahnya (Idris) wafat tidak lama setelah ia dilahirkan. Ia diasuh oleh ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Kemudian pada usia dua tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Makkah, kota asal keluarga Banu Muthalib. Langkah ini diambil oleh ibunya demi kepentingan anaknya (Imam al-Syafi'i). Sebab, untuk memelihara nasabnya ia harus dekat dengan induk keluarganya di Makkah. Di samping itu, tujuan ibunya berhijrah yaitu agar lebih mudah bagi Imam al-Syafi'i untuk mendapatkan pendidikan, karena di sana (Makkah) terdapat banyak ulama' dalam berbagai bidang ilmu; hadits, fikih, sya'ir dan sastra.⁸

Sejak kecil Imam al-Syafi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasannya di bidang ilmu. Dengan usaha ibunya, ia telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda yaitu 9 (sembilan) tahun,⁹ dan pada umur 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-*

⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan ...*, *op. cit.*, hlm. 21.

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Subhi Mahmassani, *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", (Bandung: ALMA'ARIF, 1981), hlm. 50.

⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 1, hlm. 15.

⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 28.

Muwaththa' karya Imam Malik.¹⁰ Selain ilmu al-Qur'an, Imam al-Syafi'i juga mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti ilmu Fiqih dan Hadits, bidang ilmu Bahasa Arab dan Sastra, sya'ir-sya'ir Arab serta Sejarah.¹¹

2. Perjalanan pendidikan dan karir Imam al-Syafi'i

Dalam mewujudkan maksudnya (yaitu menimba ilmu selain ilmu al-Qur'an), kemudian Imam al-Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab, karena di sana terdapat pengajar-pengajar Bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam al-Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam al-Syafi'i kemudian menjadi orang terpercaya dalam soa'l syi'ir-syi'ir kaum Huzail.¹²

Imam al-Syafi'i merasa masih belum puas kalau ia hanya ahli di bidang bahasa. Kemudian salah seorang temannya menyarankan agar ia mendalami ilmu Fiqih dan Hadits. Semenjak itu, dia mulai memusatkan perhatiannya untuk mempelajari dua bidang ilmu tersebut. Dalam bidang ilmu Fiqih dan Hadits ini, Imam al-Syafi'i belajar dari banyak guru yang masing-masing mempunyai metode-metode tersendiri, dan bertempat tinggal di tempat-tempat yang berjauhan antara satu sama lain. Dia

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. 1, hlm. 122.

¹¹ Romli SA., *Muqaranah...*, *op. cit.*, hlm. 25.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, *op. cit.*, hlm. 121.

menerima ilmu-ilmu itu dari ulama'-ulama' di Makkah, Madinah, Irak dan juga ulama'-ulama' dari Yaman.¹³

Ulama' Makkah yang menjadi gurunya yaitu Sufyan Ibn Uyainah, Mu'alim ibn Khalid al-Zamzi, Sa'id ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn Abdurrahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. Sedangkan ulama'-ulama' di Madinah yang menjadi gurunya yaitu Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-'Asami, Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib. Kemudian ulama'-ulama' dari Yaman yang menjadi gurunya yaitu Mutharraf ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman al-Laits. Dan ulama'-ulama' Irak yang menjadi gurunya ialah Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama' Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid. Imam al-Syafi'i juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar secara langsung. Oleh karena itu, dari padanyalah ia mempelajari Fiqih Iraqi.¹⁴

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah

¹³ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 486.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 486-487.

tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut ia sempat membentuk kader-kader penerus yang akan menyebarluaskan ide-idenya yang bergerak di bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hambal (pendiri madzhab Hambali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham Fiqih Imam Syafi'i.¹⁵

Demikianlah perjalanan pendidikan dan karir Imam al-Syafi'i, seringkali ia melakukan perjalanan pulang pergi antara Makkah dan Baghdad sebagai seorang ulama' yang bukan hanya menimba ilmu, namun juga bersikap teliti dan kritis dalam membaca apa yang dirangkaikan oleh para ulama' di setiap kota dan daerah sampai ia menancapkan tongkat perjalanannya di Mesir, mengakhiri pengembaraan intelektualnya dengan menjadikan Mesir sebagai kota terakhir sebagai tempat tinggalnya. Di kota Mesir inilah ia menuangkan semua hasil pengembaraan intelektualnya dan juga pengalamannya.¹⁶

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1680.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rifa'i Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), hlm. 94.

3. Karya-karya Imam al-Syafi'i

Menurut sebagian ahli sejarah, bahwa Imam al-Syafi'i dalam perjalanan karirnya telah menyusun tiga belas buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti bidang ilmu Fiqih, Tafsir, ilmu Ushul, dan Sastra (*adab*) dan sebagainya.¹⁷ Dalam mengarang kitab-kitabnya ia berada di dua tempat, yaitu di Baghdad dan di Mesir. Adapun kitab-kitab yang disusun di Mesir itu disebut dengan "*Qaul Jadid*", dan kitab-kitab yang disusun ketika di Baghdad disebut dengan "*Qaul Qadim*".¹⁸ Sedangkan karya-karyanya yang paling besar dan hingga sekarang ini masih dijadikan sebagai pedoman bagi kaum Muslimin, di antaranya yaitu kitab *al-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadits*, dan *al-Musnad*.¹⁹

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam al-Syafi'i adalah *al-Risalah* yang disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman ibnu Mahdi. Sedangkan di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu *al-Umm*, *al-'Amali* dan *al-Imlak*. Al-Buwaithi mengikhtisarkan kitab-kitab Imam al-Syafi'i dan menamakannya dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Muzanni*. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan

¹⁷ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*. Terj. Husain Muhammad, "Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah", (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 160.

¹⁸ K. H. E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Mazhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), hlm. 31.

¹⁹ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 155.

penyempurnaan, serta penyaringan dan perubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan pada pengalaman-pengalaman baru.²⁰

Menurut ahli sejarah kitab-kitab Imam al-Syafi'i tersebut dibagi menjadi dua. *Pertama*, kitab yang dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i sendiri, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. *Kedua*, kitab yang dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya, seperti *Mukhtashar al-Muzanni*, dan *Mukhtashar al-Buwaithi*.²¹

Karya-karya Imam al-Syafi'i terkenal dengan cakupan materinya yang luas dan analisisnya yang dalam, khususnya *al-Risalah* dan *al-Umm*. Di antara kitab-kitab karyanya yang diketahui yaitu:

- 1) Kitab *al-Risalah*; kitab ini adalah kitab yang khusus membahas tentang Ushul Fiqh dan merupakan buku pertama yang ditulis oleh Imam al-Syafi'i dalam bidang Ushul Fiqh. Kitab ini disusun dua kali, *Pertama*; ketika ia berada di Baghdad yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah al-Qodimah*. *Kedua*; ketika ia berada di Mesir dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Adapun yang sampai kepada kita sekarang adalah kitab *al-Risalah* yang kedua.²²
- 2) Kitab *al-Hujjah*; kitab ini termasuk dalam *Qaul Qadim* di bidang pembahasan Fiqh dan *furu'*, karena disusun oleh Imam al-Syafi'i ketika di Baghdad. Isi kitab ini secara umum ditujukan untuk

²⁰ M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 207.

²¹ *Ibid.*

²² A. Nahrawi A. S., *al-Imam al-Syafi'i fi Mazahibih al-Qadim wa al-Jadid*, (diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994), hlm. 716.

menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama' Irak, khususnya pendapat Muhammad bin al-Hasan.²³

- 3) Kitab al-Mabsut; kitab ini adalah kitab Fiqih karya Imam al-Syafi'i yang diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan al-Za`faraniy.²⁴ Namun ulama' berbeda pendapat tentang apakah al-Mabsut ini merupakan kitab al-Hujjah yang diriwayatkan oleh al-Za`faraniy dari Imam al-Syafi'i di Baghdad atukah merupakan kitab al-Umm yang diriwayatkan al-Rabi' dari Imam al-Syafi'i di Mesir atau merupakan kitab lain yang berbeda dari keduanya. Menurut pendapat Imam al-Sayyid bin Muhammad bin al-Sayyid Ja'far al-Kattaniy bahwa kitab al-Mabsuth bukan kitab al-Hujjah ataupun al-Umm, akan tetapi kitab itu adalah kitab tersendiri dari Imam al-Syafi'i.²⁵
- 4) Kitab al-Musnad; yaitu kitab yang berisi tentang riwayat hadits-hadits Imam al-Syafi'i, sistematika penyusunan dan pembahasan kitab ini mengikuti sistematika dari kitab-kitab Fiqih yakni secara berurutan, yang diawali dengan masalah *ibadah*, kemudian *munakahat*, masalah *jihad*, kemudian masalah *qadha'* dan *jinayah*. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan oleh ulama'-ulama' Hadits pada abad kedua Hijriah dan merupakan kitab Hadits pertama yang sampai kepada kita yang menggunakan *mi'yar* Ilmu Hadits.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 712.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 713.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 714.

²⁶ A. Nahrawi A. S., *al-Imam...*, *op. cit.*, hlm. 210.

5) Kitab *al-Umm*; merupakan kitab yang berisi masalah-masalah Fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-Risalah*. Kitab *al-Umm* ini diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy. Adapun dalam pembahasan kitab *al-Umm* ini terdapat beberapa karangan Imam al-Syafi'i yang lain yaitu:

- a. Kitab *Jami' al-'Ilmi* berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Muhammad Saw., dan kitab *Ibhal al-Istihsan* berisi bantahan beliau terhadap penggunaan *istihsan* sebagai dasar *hujjah*.
- b. Kitab *al-Radd 'ala Muhammad bin Hasan*, yang berisi bantahan Imam al-Syafi'i terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat ulama' Madinah sebagai dasar hukum.
- c. Kitab *Siyar al-Auza'i*, yang berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap pembahasan Imam Auza'i.²⁷

B. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah

Dalam kaitannya dengan tema pembahasan skripsi ini, yaitu tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu (keturunan dari anak), Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, menyatakan:

²⁷ Muslim Ibrahim dan Zufran Sabrie, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (t.tp.: Erlangga, 1989), hlm. 95.

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها فكان ذلك عندنا, لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئاً منه. وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد, وكذلك ولد الولد, لأنهم ولد. ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء, وكانت نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه أوجب, لأن الولد من الوالد, وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد, وأبو الجد, وأبأؤه فوقه, وإن بعدوا لأنهم آباء.²⁸

Artinya: al-Syafi'i berkata; "Wajib atas ayah menafkahi anaknya, yang sedang dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka adalah yang demikian itu menurut kami, karena sesungguhnya anak itu adalah keturunan dari ayah, maka tidak boleh ayah mengabaikan sesuatu tanggung jawab terhadap anaknya. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan. Maka bapaknya yang membelanjakan kepadanya. Seperti demikian juga, anaknya anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak juga. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah. Sedangkan tentang nafkah orang tua atas anak, apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dengan usahanya sendiri, maka amatlah wajib. Karena sesungguhnya adanya anak itu dari orang tua. Dan hak orang tua atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga kakek, ayahnya kakek, dan ayah-ayahnya ke atas, walaupun jauh. Karena sesungguhnya mereka itu adalah ayah juga."

Dari pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut memberi pengertian, bahwa kewajiban nafkah terhadap anak itu mutlak dibebankan kepada orang tua dari garis ayah, jika ayah tidak ada maka beralih kepada kakek, kemudian ayahnya kakek, kemudian ayah-ayahnya, dan seterusnya ke atas. Dengan demikian, jika ada seorang anak dalam keluarganya hanya memiliki seorang kakek dan

²⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz 5, (Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-'Alamiah, t.th.), hlm. 145.

ibu, maka nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab kakeknya, tidak ibu kandungnya. Karena menurut Imam al-Syafi'i hubungan anak – ayah – kakek adalah satu jalur vertikal ke atas. Oleh karena itu kedudukan cucu terhadap kakek adalah diibaratkan sebagai anak. Demikian juga sebaliknya, jika ayah, kakek, dan seterusnya ke atas tidak mampu, maka nafkah mereka itu menjadi tanggung jawab bagi anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.

C. Metode *Istinbath* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah

Pegangan atau dasar yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam memetik atau menggali suatu hukum (*beristinbath*) yaitu; sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد ان يقول أبداً في شيء حلّ أو حرّم إلا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس.²⁹

Artinya: “Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya; ini halal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu dalam kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' atau al-Qiyas.

Dari sini, dapat dimengerti bahwa dasar yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam *beristinbath* (menggali hukum) ialah; al-Qur'an, al-Sunnah (al-Hadits), al-Ijma', dan al-Qiyas. Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

²⁹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 508.

1. *Al-Qur'an dan al-Sunnah (al-Hadits)*

Imam al-Syafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah berada dalam satu martabat. Ia menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya, al-Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan al-Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan al-Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.³⁰

Menurut persepsi Imam al-Syafi'i, al-Kitab dan al-Sunnah keduanya berasal dari Allah dan merupakan dua sumber yang membentuk syari'at Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³¹ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab (al-Qur'an) pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan Aqidah. Orang yang mengingkari al-Hadits (al-Sunnah) dalam bidang Aqidah, tidaklah dikafirkan.³²

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, *op. cit.*, hlm. 128.

³¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hlm. 32.

³² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45.

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila al-Sunnah menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-Sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.³³

Dalam pelaksanaannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka ia menggunakan Hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam Hadits *mutawatir*, ia menggunakan *khbar ahad*. jika dalam kesemuanya itu tidak ditemukan juga, maka dicoba untuk menetapkan hukum dengan berdasarkan kepada *zahir* al-Qur'an atau al-Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian jika tidak menemukan dalil dari *zhahir* nash al-Qur'an dan al-Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi atau keputusan Nabi. Kalau masih juga tidak diketemukan, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama' sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, *loc. cit.*, hlm. 128.

Imam al-Syafi'i menerima Hadits *ahad* mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima Hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya berakal dalam artian bisa memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengarkan sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.³⁵

2. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' di seluruh dunia Islam, bukan hanya di suatu negeri tertentu dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun, Imam al-Syafi'i tetap berpedoman bahwa *ijma'* sahabat adalah *ijma'* yang paling kuat. Imam al-Syafi'i mendefinisikan *ijma'* sebagai *konsensus* ulama' di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya, mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.³⁶

Imam al-Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sharih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu

³⁵ *Ibid.*, 129.

³⁶ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hlm. 472.

disandarkan kepada *nash*, dan berasal dari semua *mujtahid* secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan.³⁷ Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua *mujtahid*, dan diamnya *mujtahid* menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuannya.³⁸

Melihat kondisi kehidupan para ulama' di masanya yang telah terjadi *ikhtilaf* di kalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok *fardhu* dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.³⁹

3. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama' yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.⁴⁰ Dengan demikian, Imam al-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan *al-ijma'* dalam menetapkan hukum Islam.⁴¹ Ia menempatkan *qiyas* setelah *ijma'*, karena *ijma'* merupakan *ijtihad kolektif* sedangkan *qiyas* merupakan *ijtihad individual*.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa Arab.

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, *op. cit.*, hlm. 130.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

³⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok*, *op. cit.*, hlm. 28.

⁴⁰ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1418 H./1997 M), hlm. 298.

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar....*, *op. cit.*, hlm. 131.

- b. Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid, uslub, nashikh-mansukh, 'amm-khash*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- c. Mengetahui al-Sunnah, *qaul* sahabat, *ijma`* dan *ikhtilaf* di kalangan ulama'.
- d. Mempunyai pikiran sehat dan *prediksi* bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.⁴²

Kemudian bilamana Imam al-Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari *ijma`* dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah beliau mengambil dengan jalan *istidlal* (mencari alasan berdasarkan atas kaidah-kaidah agama), meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama' dari pengikut Imam Abu Hanifah dan lainnya.⁴³

Mengenai *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i berkaitan dengan masalah "*Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu*", maka Imam al-Syafi'i mengambil dasarnya dari al-Qur'an dan al-Hadits. *Istinbath* hukum yang digunakan dari al-Qur'an tepatnya yaitu pada penggalan kalimat surat al-Baqarah ayat 233:



Artinya: "... dan warispun berkewajiban demikian".⁴⁴

⁴² Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Risalah*, op. cit., hlm. 510-511.

⁴³ Munawar Kholil, *Biografi*, op. cit., hlm. 245.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 57.

Sedangkan dasar *istinbath* yang diambil dari al-Hadits yaitu sebagai berikut:

أخبرنا أنس بن عياض, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته أن هنداً أمّ معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن ابا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما اخذت منه سرّاً وهو لا يعلم, فهل علي في ذلك من شيء؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذني ما يكفيك وولدك بالمعروف".⁴⁵

Artinya: *Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl dari Hisyam, dari bapaknya, dari 'Aisyah r.a. bahwa 'Aisyah menerangkan Hadits kepadanya, bahwa Hindun ibu Mu'awiyah datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: "Bahwa Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir. Ia tidak memberikan kepada saya dan anak saya, selain apa yang saya ambil daripadanya dengan jalan sembunyi dan ia tidak tahu. Adakah atas saya pada yang demikian itu dari sesuatu?" Rasulullah Saw. lalu bersabda: "Ambillah apa yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak!"* (H.R. Bukhari dan Muslim).

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.